



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Dr. Sutomo NO. 2 A Telp. (0271) 891052 Fax (0271) 891052
SRAGEN-57212

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/446/13/2017

- DASAR :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 3. Surat Edaran Mendikbud No. 3 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
 4. Surat Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (lembaga)
Nomor : 027/103.346/OT/2000
Tanggal : 01 JULI 2000

Mempertimbangkan Dasar Surat tersebut diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TK Karangwaru 2
Alamat : Ngrayapan, Karangwaru, Plupuh

Untuk melaksanakan kegiatan Operasional penerimaan siswa baru, pembelajaran, bermain dan pengelolaan sarana prasarana.
Surat Izin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun mulai tanggal ditetapkan, setelah kurun waktu tertentu akan ditinjau kembali.

Ditetapkan : Di Sragen
Pada tanggal : 17 Nopember 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen



Drs. SUWARDI, MM

Pembina

NIP. 19630503 198304 1 005